



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor .55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **David Sanjaya Alias David Bin Stevanus Sanjaya;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/20 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gang Nurusholah RT.2
RW.4 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Gunawan,SH dan Rekan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Curup

Nomor.55/Pen.Pid.B/2017/PN.Crp. tanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 55/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 55/Pen.Pid.B/2017/PN.Crp tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA** dengan pidana penjara selama **7(Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.
 2. 1 (satu) unit Handphone China merk Aldo warna Hitam
 3. 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 4. 1 (satu) Unit motor thunder warna ungu/putih BD 3688 ED**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



“Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2017 bertempat di Samping JM Futsal kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA menemui saksi MUHAMAT JIBRIL Als JIBRIL Bin SAPRI (Berkas Perkara terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip Warna Bening dengan menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED, Saksi MUHAMAT JIBRIL Als JIBRIL Bin SAPRI membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip Warna Bening dari Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA tersebut dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi MUHAMAT JIBRIL Als JIBRIL Bin SAPRI membayar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan Saksi MUHAMAT JIBRIL Als JIBRIL Bin SAPRI bayar setelah narkotika tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekitar Jam 17.00 Wib ditelpon oleh sdr. DAYAT As DAYEK (DPO) “Vid, Minta tolong carikan Paket Hargo Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Duit nyo Cash?” kemudian Terdakwa menjawab “Idak Ado” sdr. DAYAT Als DAYEK (DPO) menjawab “Tolong nian ndan, iko ado Tambahannyo HP Samsung Android, minta paket yang hargo Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi tolong dipisahkan yang paket-paket hargo Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) samo paket yang hargo Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” Terdakwa menjawab “Klak dulu aku tanyo”, Kemudian sekitar jam 17.10 WIB Terdakwa Menghubungi sdr. EKO (DPO) melalui SMS, “BANG, ADO DAK NAK NUMPANG BELANJO Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)” kemudian dibalas Sdr. EKO (DPO) “ADO, KE TALANG RIMBO”, kemudian sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, Terdakwa ketemu dengan sdr. EKO (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian sdr. EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah di Jl. Di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan Gg. Nurulsholah RT 02 / RW 04 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, sekitar jam 19.15 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh sdr. Dayat Als Dayek (DPO) dalam percakapan sdr. Dayat Als Dayek (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 19.45 Wib di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat (informen) melalui telepon bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA akan menjual shabu-shabu di ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong langsung menuju ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pengecekan, sesampainya saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang lainnya di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di samping Balai Agung dekat persimpangan, saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya mengamati setiap ada motor yang lewat, sekitar jam 19.45 Wib saksi melihat Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA yang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED yang pergerakannya mencurigakan lewat di depan tempat Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H berdiri, setelah itu motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED langsung saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H berhentikan yang di bantu oleh rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya, kemudian saksi dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengeledahan, selanjutnya Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya amankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA menawarkan atau menjual narkotika jenis shabu - shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian), pengobatan, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.59/10700.00/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening milik Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA memiliki total berat keseluruhan sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian : pemisahan untuk barang bukti 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan untuk Balai POM 0,03 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Bengkulu oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.00024 tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.01.17.0268, tanggal 01 februari 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna : putih, bau normal barang bukti dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa DAVID SANJAYA Bin STEVANUS SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis shabu-shabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2017 bertempat di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekitar Jam 17.00 Wib ditelpon oleh sdr. DAYAT As DAYEK (DPO) "Vid, Minta tolong carikan Paket Hargo Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Duit nyo Cash?" kemudian Terdakwa menjawab "Idak Ado" sdr. DAYAT Als DAYEK (DPO) menjawab "Tolong nian ndan, iko ado Tambahannyo HP Samsung Android, minta paket yang hargo Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi tolong dipisahkan yang paket-paket hargo Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) samo paket yang hargo Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab "Klak dulu aku tanyo", Kemudian sekitar jam 17.10 WIB Terdakwa Menghubungi sdr. EKO (DPO) melalui SMS, "BANG, ADO DAK NAK NUMPANG BELANJO Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)" kemudian dibalas Sdr. EKO (DPO) "ADO, KE TALANG RIMBO", kemudian sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, Terdakwa ketemu dengan sdr. EKO (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian sdr. EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah di Jl. Di Panjaitan Gg. Nurulsholah RT 02 / RW 04 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, sekitar jam 19.15 WIB, Terdakwa dihubungi melalui

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone oleh sdr. Dayat Als Dayek (DPO) dalam percakapan sdr. Dayat Als Dayek (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 19.45 Wib di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang lebong Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat (informen) melalui telepon bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA akan menjual shabu-shabu di ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, kemudian Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong langsung menuju ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong untuk melakukan pengecekan, sesampainya saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang lainnya di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong tepatnya di samping Balai Agung dekat persimpangan, saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya mengamati setiap ada motor yang lewat, sekitar jam 19.45 Wib saksi melihat Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA yang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED yang pergerakannya mencurigakan lewat di depan tempat Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H berdiri, setelah itu motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED langsung saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H berhentikan yang di bantu oleh rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya, kemudian saksi dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengegedahan, selanjutnya Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY. H dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya amankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu - shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian), pengobatan, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.59/10700.00/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening milik Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian : pemisahan untuk barang bukti 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan untuk Balai POM 0,03 gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Bengkulu oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.00024 tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.01.17.0268, tanggal 01 februari 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna : putih, bau normal barang bukti dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa DAVID SANJAYA Bin STEVANUS SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis shabu-shabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 Sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2017 bertempat di Jl. DI Panjaitan Gg. Nurusholah RT.02 / RW. 04 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian perasaan / efek memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri Terdakwa tersebut perasaan Terdakwa menjadi lebih semangat untuk bekerja dan pikiran Terdakwa lebih tenang / rileks, penglihatan menjadi terang dan tidak mau tidur.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah sebagai berikut :
 - Pertama telah Terdakwa siapkan 1 (satu) set alat hisap BONG, 1 buah kaca pirex, 1 satu buah batang cotton bud yang dimasukan timah rokok, korek api gas, kemudian botol BONG diisi dengan air biasa lalu dimasukan 2 buah selang kedalam botol salah satu selang di hubungkan ke kaca pirex dan dibiarkan menyentuh air, sedangkan selang satu lagi kemulut untuk menghisap uap tidak menyentuh air, lalu narkotika jenis shabu-shabu di masukan kedalam kaca pirex kemudian korek api gas dibuka tutupnya lalu pada sumbu korek di pasang batang cotton bud sebagai jarum untuk membakar shabu.
 - Kemudian satu selang dari alat BONG dimasukan kemulut sedangkan selang yang terhubung ke kaca pirex yang telah di isi shabu tersebut di bakar dengan korek api gas yang sudah di pasang jarum Cotton bud kemudian slang yang diletak dimulut yang berpungsi untuk menghisap uap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap dalam dalam begitu seterusnya Terdakwa lakukan berulang hingga narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirek habis.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 4001 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.ANDRIANI DEWI LESTARI.Sp PK NIP. 19780414 200604 2 015 pada tanggal 01 Maret 2017 terhadap sampel urine an. terdakwa DAVID SANJAYA Bin STEVANUS SANJAYA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamfetamina Positif (+) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aryo Arianga Bin Azhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa saksi tahu siapa nama terdakwa yang saksi tangkap yaitu bernama DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Samping JM Futsal kelurahanTalang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira Pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang lebong saksi dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat (informen) melalui telepon bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA akan menjual shabu-shabu di ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, kemudian saksi dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong langsung menuju ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong untuk melakukan pengecekan, sesampainya saksi dan rekan Sat Reskrim Rejang lainnya di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong tepatnya di samping Balai Agung dekat persimpangan, saksi dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya mengamati setiap ada motor yang lewat, sekira Pukul 19.45 WIB saksi melihat Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA yang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED yang pergerakannya mencurigakan lewat di depan tempat saksi berdiri, setelah itu motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED langsung saksi berhentikan yang di bantu oleh rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya, kemudian saksi dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut saksi dan rekan Sat Reskrim Rejang Lebong lainnya amankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa, darimana ia mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengakui kalau shabu itu ia dapatkan dari Eko (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Muhamat Jibril ditangkap berdasarkan dari hasil pengembangan dari tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap terdakwa di Lapangan Setia Negara Curup di samping Balai;
- Bahwa Muhamat Jibril ditangkap di samping Gedung Olah Raga (GOR) Curup di depan Golkar;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya lebih dahulu menangkap terdakwa sebelum Muhamat Jibril;
- Bahwa saksi tidak tahu Muhamat Jibril juga ditangkap pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Muhamat Jibril membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, mengapa handphone terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang dia bawa adalah shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu shabu itu akan terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 2(dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam dompet coklat dan 1(satu) buah dompet warna coklat adalah dompet milik terdakwa yang di dalamnya saksi temukan ada 2(dua) plastik klip warna bening yang berisi shabu dan 3 lembar foto 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna ungu putih BD 3688 ED adalah foto sepeda motor milik terdakwa yang beserta kunci kontaknya saksi amankan pada saat menangkap terdakwa di Lapangan Setia Negara, sedangkan perihal 1(satu) unit handphone china merek Aldo warna hitam saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Muhamat Jibril Alias Jibril Bin Sapri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu membeli shabu dari terdakwa yang bernama DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA;
- Bahwa saksi mengetahui karena masalah apa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena saksi membeli 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Samping JM Futsal kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA menemui saksi (Berkas Perkara terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik Klip Warna Bening dengan menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED, saksi membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik Klip Warna Bening dari Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA tersebut dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi waktu itu membayar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan saksi bayar pada sore harinya;
- Bahwa setahu saksi harga untuk 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu itu adalah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk terdakwa;
- Bahwa saksi meminta paket shabu Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) tetapi diminta oleh terdakwa uang sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) paket kecil shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2(dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam dompet coklat, 1(satu) unit handphone china merek Aldo warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat saksi tidak mengetahuinya akan tetapi 3(tiga) lembar foto 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna ungu putih BD 3688 ED adalah foto sepeda motor milik terdakwa yang digunakan pada saat saksi dan terdakwa melakukan transaksi shabu di Talang Benih samping JM Futsal;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari terdakwa untuk saksi pakai bersama Alek;
- Bahwa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) itu adalah uang saksi yang saksi berikan kepada terdakwa di Gang Dodon;
- Bahwa setelah menerima paket shabu dari terdakwa, selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk mandi dan membagi paket shabu dari terdakwa menjadi 2(dua) paket;
- Bahwa pada sore itu Alek menelepon saksi dan menanyakan kepada saksi sudah ada tidak shabu tersebut dan juga menanyakan keberadaan saksi;
- Bahwa yang saksi katakan kepada Alek ketika Alek menghubungi saksi lagi saksi menjawab shabu itu sudah ada dan saksi mengajak Alek bertemu di Rumah Makan Solo tetapi Alek tidak berani dengan alasan banyak orang dan meminta saksi untuk bertemu dengannya di dekat Gedung Olahraga (GOR) di depan kantor Golkar;
- Bahwa pada saat saksi mau menyerahkan shabu tersebut kepada Alek, Polisi langsung menangkap saksi;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap dan sudah berada di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat transaksi shabu dengan saksi pada saat itu adalah Suzuki Thunder warna ungu;
- Bahwa ukuran paket shabu saat saksi mau menyerahkan shabu tersebut kepada Alek sama dengan yang menjadi barang bukti;
- Bahwa saksi baru sekali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan transaksi shabu di Talang Benih di samping JM Futsal;
- Bahwa saksi cuma sekali memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai paket shabu yang ada di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 2(dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam dompet coklat, 1(satu) unit handphone china merek Aldo warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat saksi tidak mengetahuinya akan tetapi 3(tiga) lembar foto 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna ungu putih BD 3688 ED adalah foto sepeda

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa yang digunakan pada saat saksi dan terdakwa melakukan transaksi shabu di Talang Benih samping JM Futsal;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan perihal uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang dikatakan oleh saksi sebagai uang jalan, yang benar adalah pada saat terdakwa membeli shabu terdakwa mengatakan ini uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa berikan pada sore harinya ketika shabu itu terdakwa terima, jadi shabu itu terdakwa beli seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya dan tidak pernah terdakwa menawarnya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), selain itu keterangan Saksi tersebut yang lainnya terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Yolanda Prayudha Alias Yudha Bin RD. Dadang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saya telah ikut melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah ditangkap tersebut bernama David Sanjaya Alias David Bin Stevanus Sanjaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira Pukul 19.45 WIB saat saya sedang berada di Asrama Polisi Dwi Tunggal, saya ditelepon oleh Aryo Ariangga telah menangkap terdakwa di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang lebong oleh Aryo Ariangga dan rekan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong lainnya, lalu setelah itu saya langsung menuju ke lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, untuk memastikan telepon dari Aryo Ariangga, sesampainya di Lapangan Setia Negara, Aryo Ariangga menceritakan kepada saya saat menangkap terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA berhasil diamankan berupa 1(satu) unit motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED , 1(satu) unit handphone cina merek Aldo warna hitam dan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saya bertanya kepada terdakwa, “*UNTUK APA KAMU MEMBAWA 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu ?*”, lalu terdakwa menjawab, “*UNTUK DIJUAL KEPADA DAYEK (DPO) YANG MEMESAN*”, lalu saya menanyakan lagi kepada terdakwa, “*DARIMANA KAMU MENDAPATKAN SABU TERSEBUT?*”, lalu terdakwa menjawab, “*SABU SAYA BELI DARI EKO (DPO)*”, kemudian saya dan rekan-rekan Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke rumah EKO (DPO) yang mana alamatnya didapatkan dari pengakuan terdakwa dan melakukan pencarian terhadap EKO (DPO) disepertaran Kelurahan Kepala Siring tersebut namun tidak menemukan EKO (DPO), sedangkan anggota Sat Reskrim lainnya membawa terdakwa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saya tidak ikut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu, akan tetapi saya diperlihatkan barang bukti tersebut oleh Aryo Ariangga;
 - Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan Aryo Ariangga, saya juga melihat uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga terdakwa yang mana uang tersebut atas pengakuan terdakwa bukanlah uang dari penjualan sabu, melainkan uang untuk membeli susu anaknya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED , 1(satu) unit handphone cina merek Aldo warna hitam dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet Terdakwa DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA warna coklat adalah benar barang bukti milik terdakwa yang diperlihatkan oleh Aryo Ariangga dimana didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0268 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 19890630 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.17.01.31.20.0016 Tanggal 31 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0268 tanggal 01 Februari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Serbuk Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0024.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka DAVID SANJAYA BIN STEFANUS SANJAYA Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekira Pukul 17.00 WIB ditelpon oleh DAYAT Als DAYEK (DPO) "VID, MINTA TOLONG CARIKAN PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH), DUIT NYO CASH?" kemudian terdakwa menjawab "IDAK ADO" DAYAT Als DAYEK (DPO) menjawab "TOLONG NIAN NDAN, IKO ADO TAMBAHANNYO HP SAMSUNG ANDROID, MINTA PAKET YANG HARGO RP. 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH), JADI TOLONG DIPISAHKAN YANG PAKET-PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) SAMO PAKET YANG HARGO RP 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" terdakwa menjawab "KLAK DULU AKU TANYO", kemudian sekira Pukul 17.10 WIB terdakwa menghubungi EKO (DPO) melalui SMS, "BANG, ADO DAK NAK NUMPANG BELANJO RP 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" kemudian dibalas EKO (DPO) "ADO, KE TALANG RIMBO", kemudian sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, terdakwa bertemu dengan EKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening, lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah di Jl. DI Panjaitan Gg. Nurulsholah RT 02 / RW 04 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, sekira Pukul 19.15 WIB, terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Dayat Als Dayek (DPO) dalam percakapan Dayat Als Dayek (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju ke Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, sesampainya terdakwa di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong tepatnya di samping Balai Agung dekat persimpangan, sekira Pukul 19.45 WIB pada saat terdakwa ditikungan sedang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara sepeda motor terdakwa ditabrak oleh Polisi dengan mobil, ketika berhenti, terdakwa dilakukan pengeledahan, selanjutnya Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet terdakwa warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut diamankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual sabu tersebut terdakwa bisa memakai paket sabu yang satunya lagi bersama-sama dengan Dayek;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mengenal Eko (DPO) dan baru kenal 1(satu) minggu dengannya;
- Bahwa terdakwa sering membeli sabu kepada Eko (DPO);
- Bahwa terdakwa baru jadi pengedar sabu sekira 1(satu) tahun;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya jadi pemakai sabu;
- Bahwa terdakwa dari Eko (DPO) selama ini tidak mendapatkan apa-apa dari menjual sabunya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Satpam di Xaverius Curup;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah berhenti bekerja di sana;
- Bahwa sekarang terdakwa mengelola kolam ikan mas koi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat itu milik kakak terdakwa, jadi plat nomor kendaraannya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki 1(satu) orang anak yang baru berusia 9(sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa dan isteri sudah bercerai, sekarang isteri terdakwa tinggal di Merasih, Lubuk Linggau, sedangkan anak kami ikut terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke lapangan setia negara mau menjual sabu kepada Dayek;
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu sore itu sebelum bertemu dengan Dayek;
- Bahwa apabila menggunakan sabu, terdakwa tidak capek/kelelahan dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa berupa 2(dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam dompet coklat, 1(satu) unit handphone china merek Aldo warna hitam, dan 1(satu) buah dompet warna coklat adalah benar barang bukti yang Polisi temukan pada saat menggeledah terdakwa di Lapangan Setia Negara pada saat terdakwa ditangkap, serta 3(tiga) lembar foto 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna ungu putih BD

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3688 ED adalah foto sepeda motor milik kakak terdakwa yang terdakwa pinjam untuk membeli susu formula untuk anak terdakwa yang juga diamankan oleh Polisi pada saat menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.
2. 1(satu) unit Handphone China merk Aldo warna Hitam.
3. 1(satu) Buah Dompot Warna Coklat.
4. 1(satu) Unit motor thunder warna ungu/putih BD 3688 ED.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekira Pukul 17.00 WIB ditelpon oleh DAYAT Als DAYEK (DPO) “VID, MINTA TOLONG CARIKAN PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH), DUIT NYO CASH?” kemudian terdakwa menjawab “IDAK ADO” DAYAT Als DAYEK (DPO) menjawab “TOLONG NIAN NDAN, IKO ADO TAMBAHANNYO HP SAMSUNG ANDROID, MINTA PAKET YANG HARGO RP. 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH), JADI TOLONG DIPISAHKAN YANG PAKET-PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIBU RUPIAH) SAMO PAKET YANG HARGO RP 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) terdakwa menjawab “*KLAK DULU AKU TANYO*”, kemudian sekira Pukul 17.10 WIB terdakwa menghubungi EKO (DPO) melalui SMS, “*BANG, ADO DAK NAK NUMPANG BELANJO RP 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)*” kemudian dibalas EKO (DPO) “*ADO, KE TALANG RIMBO*”, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, terdakwa bertemu dengan EKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening, lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah di Jl. DI Panjaitan Gg. Nurulsholah RT 02 / RW 04 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, sekira Pukul 19.15 WIB, terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Dayat Als Dayek (DPO) dalam percakapan Dayat Als Dayek (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju ke Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya terdakwa di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di samping Balai Agung dekat persimpangan, sekira Pukul 19.45 WIB pada saat terdakwa ditikungan sedang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara sepeda motor terdakwa ditabrak oleh Polisi dengan mobil, ketika berhenti, terdakwa dilakukan penggeledahan, selanjutnya Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet terdakwa warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut diamankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual sabu tersebut terdakwa bisa memakai paket sabu yang satunya lagi bersama-sama dengan Dayek;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mengenal Eko (DPO) dan baru kenal 1(satu) minggu dengannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering membeli sabu kepada Eko (DPO);
- Bahwa terdakwa baru jadi pengedar sabu sekira 1(satu) tahun;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya jadi pemakai sabu;
- Bahwa terdakwa dari Eko (DPO) selama ini tidak mendapatkan apa-apa dari menjual sabunya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Satpam di Xaverius Curup;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah berhenti bekerja di sana;
- Bahwa sekarang terdakwa mengelola kolam ikan mas koi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat itu milik kakak terdakwa, jadi plat nomor kendaraannya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0268 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 19890630 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.17.01.31.20.0016 Tanggal 31 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0268 tanggal 01 Februari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Serbuk Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0024.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka DAVID SANJAYA BIN STEFANUS SANJAYA Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki 1(satu) orang anak yang baru berusia 9(sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa dan isteri sudah bercerai, sekarang isteri terdakwa tinggal di Merasih, Lubuk Linggau, sedangkan anak kami ikut terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke lapangan setia negara mau menjual sabu kepada Dayek;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter" dan Pasal 43 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien" dengan demikian hanya kepada yang disebutkan didalam pasal-pasal tersebut yang dapat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 19.45 WIB di Lapangan Setia Negara, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekira Pukul 17.00 WIB ditelpon oleh DAYAT Als DAYEK (DPO) *"VID, MINTA TOLONG CARIKAN PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH), DUIT NYO CASH?"* kemudian terdakwa menjawab *"IDAK ADO"* DAYAT Als DAYEK (DPO) menjawab *"TOLONG NIAN NDAN, IKO ADO TAMBAHANNYO HP SAMSUNG ANDROID, MINTA PAKET YANG HARGO RP. 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH), JADI TOLONG DIPISAHKAN YANG PAKET-PAKET HARGO RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) SAMO PAKET YANG HARGO RP 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)"* terdakwa menjawab *"KLAK DULU AKU TANYO"*, kemudian sekira Pukul 17.10 WIB terdakwa menghubungi EKO (DPO) melalui SMS, *"BANG, ADO DAK NAK NUMPANG BELANJO RP 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)"* kemudian dibalas EKO (DPO) *"ADO, KE TALANG RIMBO"*, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, terdakwa bertemu dengan EKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening, lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah di Jl. DI Panjaitan Gg. Nurulsholah RT 02 / RW 04 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, sekira Pukul 19.15 WIB, terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Dayat Als Dayek (DPO) dalam percakapan Dayat Als Dayek (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju ke Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong, sesampainya terdakwa di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong tepatnya di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Balai Agung dekat persimpangan, sekira Pukul 19.45 WIB pada saat terdakwa ditikungan sedang menggunakan motor suzuki thunder warna Ungu/Putih BD 3688 ED terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara sepeda motor terdakwa ditabrak oleh Polisi dengan mobil, ketika berhenti, terdakwa dilakukan pengeledahan, selanjutnya Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam dompet terdakwa warna coklat yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik klip warna bening tersebut diamankan dan dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual sabu tersebut terdakwa bisa memakai paket sabu yang satunya lagi bersama-sama dengan Dayek;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mengenal Eko (DPO) dan baru kenal 1(satu) minggu dengannya;
- Bahwa terdakwa sering membeli sabu kepada Eko (DPO);
- Bahwa terdakwa baru jadi pengedar sabu sekira 1(satu) tahun;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya jadi pemakai sabu;
- Bahwa terdakwa dari Eko (DPO) selama ini tidak mendapatkan apa-apa dari menjual sabunya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Satpam di Xaverius Curup;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah berhenti bekerja di sana;
- Bahwa sekarang terdakwa mengelola kolam ikan mas koi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat itu milik kakak terdakwa, jadi plat nomor kendaraannya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki 1(satu) orang anak yang baru berusia 9(sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa dan isteri sudah bercerai, sekarang isteri terdakwa tinggal di Merasih, Lubuk Linggau, sedangkan anak kami ikut terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke lapangan setia negara mau menjual sabu kepada Dayek;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mana pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Talang Rimbo depan kuburan di pinggir jalan raya, terdakwa bertemu dengan EKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke EKO (DPO) menggunakan tangan kanan, kemudian EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening. Dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari DAYAT Als DAYEK (DPO) yang telah memesan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Sekira Pukul 17.00 WIB melalui telpon;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1(satu) unit Handphone China merk Aldo warna Hitam dan 1(satu) Buah Dompot Warna Coklat merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor thunder warna ungu/putih BD 3688 ED merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai yang ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan memiliki 1(satu) orang anak yang baru berusia 9(sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SANJAYA Als DAVID Bin STEVANUS SANJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1(satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1(satu) unit Handphone China merk Aldo warna Hitam;
 - 1(satu) Buah Dompot Warna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) Unit motor thunder warna ungu/putih BD 3688 ED;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh DEDY HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH,S.H.,M.H. dan FAKHRUDDIN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh FAJAR SANTOSO,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH,S.H.,M.H.

DEDY HERMAWAN,S.H.,M.H.

FAKHRUDDIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA,S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)